



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

WALIKOTA PADANG,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262));
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06)

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- a. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Pasal 2

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari beberapa bidang, yakni sebagai berikut :
- a. Pemerintahan;
 - b. Perencanaan Daerah;
 - c. Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. Peternakan dan Perikanan Darat;
 - e. Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Kelautan;
 - g. Kepariwisata;
 - h. Pengelolaan Pasar;
 - i. Pengairan/jaringan irigasi;
 - j. Kebersihan;
 - k. Sosial;
 - l. Pekerjaan Umum Bina marga;
 - m. Permukiman;
 - n. Pendapatan daerah;
 - o. Kesehatan;
 - p. Pertambangan dan Energi;
 - q. Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah;

- s. Ketenagakerjaan;
- t. Pertanahan;
- u. Pendidikan;
- v. Perhubungan;
- w. Lingkungan hidup;
- x. Kependudukan;
- y. Pengembangan informasi daerah;
- z. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

(2). Rincian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Camat bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah atas pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tatacara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali apabila terjadi perubahan kebijakan baik secara nasional maupun daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Keputusan ini kepada Camat diharuskan membuat petunjuk teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Keputusan ini diundangkan.

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, ditentukan berdasarkan pertimbangan luas daerah, jumlah penduduk dan jumlah kegiatan serta kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2003

Pt. WALIKOTA PADANG

OS. YERLI ASIR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. MUCHLIS SANI

Pembina Tk.I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 17

Lampiran : Keputusan Walikota Padang
Nomor 13/TAHUN 2003
Tanggal 16 Desember 2003

RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

1. Bidang Pemerintahan :
 - a. Pembinaan Ideologi Negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayahnya.
 - b. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya.
 - c. Pembinaan kerukunan hidup antar umat seagama, antar beragama dan antar umat beragama dengan Pemerintah.
 - d. Penciptaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing.
 - e. Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat kecamatan di wilayahnya.
 - f. Pemberian surat rekomendasi penilaian atas kinerja Kepala UPTD di wilayahnya.
 - g. Pelaksanaan pembinaan PNS di wilayahnya.
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.
 - i. Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.
 - j. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan perangkat daerah/instansi lainnya.
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan perangkat daerah lainnya.
 - l. Membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan membantu penyelenggaraan otonomi daerah.
 - m. Koordinasi dengan semua aparatur dan semua organisasi politik dalam rangka membina serta memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya di wilayahnya.
 - n. Pengusulan pengangkatan dan mutasi serta pemberhentian pejabat struktural kecamatan dan kelurahan di wilayah kerjanya.
 - o. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural kecamatan, kelurahan Kepala TK dan Kepala SD.
 - p. Pelaksanaan mutasi staf kecamatan dan kelurahan di wilayahnya.
 - q. Pemberian surat keterangan bagi PNS yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas di wilayahnya.
 - r. Pelaksanaan dan pemberian hukuman disiplin bagi PNS Kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - s. Fasilitas penyelenggaraan kerjasama antar kelurahan dan pengkoordinasian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di kelurahan.
 - t. Penyelenggaraan lomba/penilaian kelurahan tingkat kecamatan.
 - u. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah / kekayaan daerah yang ada di wilayahnya.
 - v. Melaksanakan pengawasan terhadap aset daerah/kekayaan daerah yang berada di wilayahnya.
 - w. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya.
 - x. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas di wilayahnya.
 - y. Pengkoordinasian pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - z. Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka memelihara ketertiban umum.
 - aa. Penerbitan rekomendasi atas permohonan izin keramaian.
 - bb. Melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kecamatan dan kelurahan.
 - cc. Membantu penyelenggaraan tugas-tugas statistik di wilayahnya.
 - dd. Mengusulkan perubahan batas, nama dan pemindahan ibu kota kecamatan dan kelurahan.
 - ee. Mengusulkan pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran hutan di wilayahnya.

- ff. Penyelenggaraan bidang pertanahan, pencacatan dan pendaftaran hak hak atas tanah serta pemberian rekomendasi mutasi hak atas tanah.
 - gg. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
 - hh. Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
 - ii. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
 - jj. Fasilitasi penyuluhan program pembangunan di wilayahnya.
 - kk. Fasilitasi alokasi pinjaman dana perimbangan keuangan daerah di kelurahan di wilayahnya.
 - ll. Penataan kelurahan di wilayah kerjanya.
 - mm. Pembinaan dan penyelenggaraan sengketa batas antar kelurahan.
 - nn. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan
 - oo. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
 - pp. Pelaksanaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil kelurahan.
 - qq. Pelaksanaan bimbingan teknis pendataan monografi kelurahan.
 - rr. Pelaksanaan bimbingan teknis pengisian buku administrasi kelurahan.
 - ss. Monitoring pelaksanaan pengawasan melekat di wilayahnya.
 - tt. Rekomendasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Kepala Sekolah Dasar.
 - uu. Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar.
 - vv. Penetapan kenaikan gaji berkala di lingkungan kecamatan dan kelurahan.
 - ww. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - xx. Penyusunan formasi Tahunan Kepegawalan di lingkungan kecamatan dan kelurahan.
 - yy. Pemberian dan penetapan cuti bagi staf di lingkungan kecamatan dan kelurahan.
2. Bidang Perencanaan Daerah
 - a. Penyusunan perencanaan dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan/kelurahan.
 - b. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
 - c. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan/kelurahan.
 3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan.
 - a. Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian.
 - b. Koordinasi penyuluhan dan pembinaan pertanian.
 - c. Pendataan potensi pertanian.
 - d. Pendataan komoditi unggulan yang spesifik dan lokalita.
 - e. Pengawasan penyebaran pestisida.
 - f. Fasilitasi pembinaan modal usaha tani.
 - g. Fasilitasi program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dan tanaman pangan.
 - h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian.
 4. Bidang Peternakan dan Perikanan Darat;
 - a. Rekomendasi ijin usaha peternakan
 - b. Pendataan komoditi unggulan dan sentra-sentra kawasan peternakan dan perikanan darat.
 - c. Fasilitasi pelaksanaan proyek intensifikasi dan diversifikasi peternakan dan perikanan darat.
 - d. Fasilitasi pembinaan kelembagaan kelompok tani ternak dan ikan darat.
 - e. Pengkoordinasian program peningkatan produksi perikanan darat dan peternakan.
 5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - a. Koodinasi usaha industri kehutanan dan perkebunan.
 - b. Koordinasi upaya konservasi dan reklamasi lahan kritis.
 - c. Koordinasi usaha budi daya kehutanan dan perkebunan.
 - d. Koordinasi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penyelamatan serta pengamanan hutan.

- e. Koordinasi penyuluhan dan pembinaan usaha-usaha kehutanan dan perkebunan.
6. Bidang Kelautan.
 - a. Koordinasi penyuluhan, pembinaan nelayan dan perusahaan perikanan laut.
 - b. Koordinasi pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Kota Padang.
 - c. Pengkoordinasian program peningkatan produksi kelautan.
 - d. Rekomendasi izin usaha perikanan laut.
7. Bidang Kepariwisata;
 - a. Rekomendasi izin usaha pariwisata dan Kebudayaan.
 - b. Pendataan potensi pariwisata dan budaya.
 - c. Fasilitasi informasi kegiatan usaha pariwisata dan budaya.
 - d. Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah.
 - e. Koordinasi pengelolaan, pengembangan, keamanan dan ketertiban kepariwisataan.
 - f. Koordinasi pengawasan tempat-tempat wisata.
 - g. Pembinaan lembaga adat dan suku terasing.
8. Bidang Pengelolaan Pasar;
 - a. Pengaturan areal / lokasi perdagangan bagi pedagang kaki lima.
 - b. Memberikan penyuluhan, arahan atau pembinaan masalah keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar di wilayah kerjanya.
 - c. Menyusun kebijakan pengembangan pasar wilayah / resort .
 - d. Memfasilitasi pedagang kecil untuk menambah modal usaha di lingkungan pasar di wilayah kerjanya.
9. Bidang Pengairan/Jaringan irigasi;
 - a. Pendataan sumber daya air.
 - b. Pengendalian penyaluran air irigasi pada jaringan tersier.
 - c. Rekomendasi izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi.
 - d. Pembinaan (P3A).
10. Bidang Kebersihan;
 - a. Melakukan pengendalian pengkoordinasian kegiatan pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS pada lingkungan kecamatan dan kelurahan.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan pada lingkungan kecamatan dan kelurahan.
 - c. Melakukan pengawasan K3 pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
11. Bidang Sosial;
 - a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
 - b. Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - c. Penyuluhan dan bimbingan sosial
 - d. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.
 - e. Pengembangan potensi keluarga miskin.
 - f. Pengembangan potensi wanita rawan sosial ekonomi.
 - g. Pengembangan potensi karang taruna.
 - h. Pengembangan potensi organisasi sosial/ormas
 - i. Pengembangan potensi dunia usaha untuk UKS
 - j. Penanggulangan korban tindak kekerasan
 - k. Penanggulangan korban NAFZA
 - l. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga bermasalah
 - m. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja bermasalah sosial
 - n. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam UKS
 - o. Pendataan daerah rawan bencana alam.
 - p. Koordinasi pelaksanaan UKS
 - q. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKS
 - r. Penyusunan rencana pengembangan UKS

- s. Pembinaan keluarga rumah tidak layak huni
 - t. Pembinaan anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar.
 - u. Pengawasan kerjasama UKS
 - v. Pembinaan Panti-Panti Sosial, Taman Penitipan Anak, Rumah Singgah
 - w. Pembinaan Karang Taruna, Orsos/Ormas
12. Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.
- a. Pengkoordinasian dalam pemeliharaan dan pengembangan jalan desa.
 - b. Pengendalian dan penertiban izin pemanfaatan tanah milik jalan desa.
 - c. Membuat usulan rencana proyek pembangunan.
 - d. Koordinasi pengawasan pelaksanaan pembangunan.
 - e. Koordinasi penyelesaian masalah untuk kelancaran pembangunan.
 - f. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan pembangunan.
 - g. Fasilitasi pembangunan prasarana kelurahan dan pengembangan.
 - h. Pemeliharaan jalan setapak dan drainase yang mempunyai spesifikasi teknis sederhana.
13. Bidang Permukiman;
- a. Pelayanan dan penandatanganan/pengeluaran IMB baru dan pengembangan untuk rumah tinggal (permanen dan semi permanen) yaitu bangunan 1 (satu) lantai dengan luas maksimal 45 m² diluar kawasan pengembangan perumahan.
 - b. Pelayanan dan penandatanganan IMB pengembangan/rehab rumah tinggal di dalam kawasan perumahan (Real Estate) luas tidak lebih dari 45 m².
 - c. Legalisasi surat : Persyaratan pengkaplingan tanah, Keterangan Rencana Kota, (Advis Planning) dan izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d. Pengawasan dan penertiban tanah-tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - e. Koordinasi pengawasan, penertiban dan pembongkaran bangunan liar.
 - f. Penyelesaian pengaduan masyarakat yang menyangkut tentang Tata Ruang dan Tata Bangunan.
 - g. Pengawasan, penertiban dan penyelesaian penyalahgunaan fungsi bangunan.
14. Bidang Pendapatan Daerah ;
- a. Pembantuan informasi data pajak yang berada di kecamatan.
 - b. Pembantuan pemungutan PBB buku I dan Buku II.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pungutan atas pajak dan retribusi di wilayah kerjanya.
15. Bidang Kesehatan :
- a. Pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKBM).
 - b. Pendataan dan pembinaan sarana kesehatan swasta.
 - c. Rekomendasi ijin sarana pelayanan kesehatan dasar swasta.
 - d. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan
 - f. Pencegahan dan penanggulangan serta penyuluhan obat narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya.
16. Bidang Pertambangan dan Energi :
- a. Memberikan rekomendasi tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C (SIPD eksploitasi).
 - b. Melakukan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan bahan galian C
17. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- a. Pengusulan rencana program pengembangan industri dan perdagangan
 - b. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa.
 - c. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
 - d. Koordinasi pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang industri dan perdagangan.
 - e. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan

- f. Pemantauan industri dan perdagangan tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum, keselamatan lingkungan dan modal.
 - g. Pemantauan penyaluran garam beryodium.
 - h. Koordinasi penyuluhan pengembangan industri dan perdagangan.
 - i. Pemantauan terhadap perkembangan industri dan perdagangan.
 - j. Merekomendasikan tempat usaha izin gangguan atau izin tempat usaha lainnya.
18. Bidang Perkoperasian.
- a. Rekomendasi untuk pembuatan dan pengesahan Akta Pendirian/badan usaha koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian dan Izin Usaha Simpan Pinjam serta Pembubaran Koperasi.
 - b. Pendataan dan fasilitasi pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah.
 - c. Koordinasi sosialisasi UKMK dan tunggakan kredit.
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah.
19. Bidang Ketenagakerjaan.
- a. Mempersiapkan tempat/ wadah peserta dan pihak terkait tentang kesempatan kerja
 - b. Menentukan jenis pelatihan dan peserta pelatihan keterampilan tenaga kerja.
 - c. Menyiapkan peserta, tempat, fasilitasi penyuluhan hubungan industrial.
 - d. Memantau dan memonitor perusahaan-perusahaan yang sudah ada atau yang belum ada memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama.
 - e. Memantau perusahaan yang ada yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan asuransi.
 - f. Memantau perusahaan yang ada yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan kerja dan hyperkes.
20. Bidang Pertanahan.
- a. Upaya penyelesaian sengketa tanah adat bagi kecamatan yang tidak ada KAN.
 - b. Koordinasi penyelesaian damai sengketa tanah adat bagi kecamatan yang ada KAN.
 - c. Pengawasan atas tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
 - d. Penyelesaian damai sengketa tanah garapan
 - e. Inventarisasi dan monitoring pemanfaatan tanah kosong oleh pihak lain di wilayah kerjanya.
21. Bidang Pendidikan
- a. Pembinaan dan pengawasan generasi muda, olah raga, kebudayaan, kepramukaan, seni budaya dan kaum wanita.
 - b. Rekomendasi penutupan dan regrouping organisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar.
 - c. Pendataan dan rekomendasi izin lokasi dan operasional lembaga pendidikan masyarakat luar sekolah.
 - d. Koordinasi pembinaan teknis dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan pendataan organisasi olah raga, karang taruna dan kepemudaan.
 - e. Koordinasi peningkatan mutu pendidikan, TK, SD, SLTP dan SMU/SMK.
 - f. Koordinasi dan Legalisasi Surat Keterangan miskin untuk persyaratan masuk sekolah, bebas SPP dan mendapatkan bea siswa.
 - g. Koordinasi dan legalisasi surat keputusan hasil musyawarah Komite Sekolah Dasar.
 - h. Rekomendasi mutasi dan usulan pengangkatan kepala Sekolah Dasar.
 - i. Koordinasi mengadakan fasilitas (sarana dan prasarana) TK dan SD
 - j. Pelaksanaan penyuluhan penuntasan program wajib belajar 9 tahun bersama Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
 - k. Pelestarian budaya dan peninggalan sejarah kepurbakalaan.
 - l. Melakukan pembinaan K6 (kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan dan kerindangan) di lingkungan persekolahan.
 - m. Koordinasi pengadaan dan penetapan lokasi bangunan sekolah.
 - n. Koordinasi penerimaan siswa baru tingkat SD, SLTP dan SMU/SKM.

22. Bidang Perhubungan.
- Pendataan jalan untuk usulan pengembangan jaringan jalan kecamatan dan lintasan trayek angkutan umum.
 - Pembinaan kepada usaha ojeg dan kendaraan tidak bermotor.
 - Rekomendasi untuk lokasi dan ketenangan lingkungan bengkel umum dan karoseri.
 - Membuat usulan pemasangan rambu-rambu jalan dan traffic light.
 - Mengusulkan pembuatan Zebra Cross dan marka jalan.
 - Koordinasi kelancaran, keamanan dan ketertiban angkutan darat dan sungai/penyeberangan.
 - Koordinasi dan pengawasan pemasangan jaringan telekomunikasi dan kelancaran kegiatan POS.
23. Bidang Lingkungan Hidup.
- Membantu melakukan pendataan atas perusahaan yang belum mempunyai sarana pengendalian dan yang menimbulkan dampak lingkungan.
 - Menfasilitasi kegiatan penyuluhan, pencegahan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
 - Mengkoordinasikan pengambilan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan instansi terkait.
 - Melakukan tindakan preventif terhadap pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan lingkungan hidup.
24. Bidang Kependudukan.
- Pelayanan dan penandatangan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu NIK, KIPEM, KID, SKPPT, SKPPS, SKPSK, dan surat kependudukan lainnya.
 - Pelaksanaan proses data entri permohonan KK dan KTP.
 - Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati.
 - Pembuatan Kartu Keluarga (KK).
 - Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - Legalisasi Kartu keluarga (KK).
 - Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Legalisasi surat-surat persyaratan pembuatan akta kelahiran.
 - Legalisasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan.
 - Legalisasi surat pernyataan/keterangan kematian.
 - Legalisasi surat pernyataan/keterangan kelahiran.
 - Legalisasi surat pernyataan/keterangan miskin/tidak mampu.
 - Legalisasi surat pernyataan/keterangan untuk pensiunan aparat kecamatan.
 - Legalisasi surat pernyataan tidak memiliki rumah.
 - Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB)
 - Legalisasi surat keterangan Daftar Keluarga/Susunan Keluarga
 - Legalisasi surat keterangan jalan/bepergian
 - Pemberian surat keterangan pindah, baik antar kelurahan, antar kecamatan, maupun luar daerah.
 - Pelaporan mutasi penduduk.
25. Bidang Pengembangan Informasi Daerah.
- Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan penyebarluasan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - Koordinasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah secara timbal balik.
 - Rekomendasi pembangunan rumah ibadah.
 - Koordinasi dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama.
 - Koordinasi pemantauan aliran sesat.
 - Koordinasi kegiatan amal zakat, infaq dan sedekah.

- e. Koordinasi pemanfaatan aliran sesat.
 - f. Koordinasi kegiatan amil zakat, infaq dan sedekah.
 - g. Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian informasi melalui media elektronika dan film.
26. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- a. Penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
 - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR.
 - c. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera
 - d. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR
 - e. Penetapan pelayanan pendataan keluarga
 - f. Penetapan penggunaan data keluarga
 - g. Penetapan kriteria penyelenggaraan pendataan keluarga
 - h. Pelatihan petugas pendataan
 - i. Penetapan pelaksanaan pendataan keluarga tingkat desa /kelurahan
 - j. Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga
 - k. Penetapan sasaran pemetaan dan penomoran keluarga
 - l. Pembinaan dan penilaian penyuluh KB / petugas lapangan KB.
 - m. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan.
 - n. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan
 - o. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan
 - p. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan
 - q. Penetapan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga
 - r. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS
 - s. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS
 - t. Memberikan bimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna.
 - u. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS
 - v. Penetapan dan pengembangan isi pesan KIE
 - w. Penetapan penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL.
 - x. Pembinaan dan bimbingan BKB, BKR, dan BKL.
 - y. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
 - z. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja
 - aa. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif
 - bb. Pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja
 - cc. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun bagi keluarga.
 - dd. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan remaja.
 - ee. Pengarahan terhadap mobilitas penduduk.
 - ff. Pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan penduduk rentan
 - gg. Penetapan indikator keberhasilan dalam kesetaraan dan keadilan gender.
 - hh. Penetapan kriteria dan indikator keberhasilan partisipasi pria dalam program KB dan pembangunan lainnya.

Pit. WALIKOTA PADANG

OS. YERLI ASIR